



BAPPEDA
KOTA SAMARINDA

KUPA

Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran

2019

Pemantapan Konektivitas antar kawasan sebagai pendorong daya saing daerah

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 910/28/perj-II/2019

NOMOR : 900/1035/020

Tanggal : 16 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda - tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si
Jabatan : Walikota
Alamat Kantor : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Samarinda

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda;

2. a. Nama : Alphad Syarif, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
b. Nama : H. Siswadi, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
c. Nama : H. Achmad Sukamto, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda
d. Nama : H. Helmi Abdullah, SE., MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda
Alamat Kantor : Jalan Basuki Rahmat Nomor 02 Samarinda

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD Kota Samarinda, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD

dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Samarinda, 16 Agustus 2019

WALIKOTA SAMARINDA 

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. SYAHARIE JA'ANG, SH., M.Si




ALPHAD SYARIF, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA


H. SISWADI, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. ACHMAD SUKAMTO, SH

WAKIL KETUA DPRD KOTA SAMARINDA



H. HELMI ABDULLAH, SE., MM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v

Bab I

PENDAHULUAN **I - 1**

1.1.	LATAR BELAKANG	I - 1
1.2.	MAKSUD DAN TUJUAN	I - 2
1.3.	DASAR HUKUM	I - 2

Bab II

GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 **II - 1**

2.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	II - 1
2.2.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019	II - 6

Bab III

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **III - 1**

3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III - 1
3.2.	KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN TAHUN 2018	III - 2
3.2.1	PERTUMBUHAN EKONOMI	III - 2
3.2.2	PERTUMBUHAN PENDUDUK	III - 4
3.2.3	INFLASI	III - 5
3.2.4	TENAGA KERJA	III - 7
3.2.5	KEMISKINAN	III - 9
3.2.6	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	III - 10
3.2.7	PENDAPATAN PER KAPITA	III - 12
3.2.8	INVESTASI	III - 11
3.3.	ASUMSI ASAR DALAM APBN	III - 14
3.4.	ASUMSI DASAR DALAM APBD KOTA SAMARINDA	III - 15
3.5.	PENDAPATAN DAERAH	III - 15
3.6.	BELANJA DAERAH	III - 18
3.7.	PEMBIAYAAN DAERAH	III - 21



Bab IV

PENUTUP

IV - 1

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota dan Nasional	II - 2
2.2	Sinkronisasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda	II - 6
2.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target pada RKPD 2019	II - 11
3.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)	III - 2
3.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2012-2017 (%)	III - 3
3.3	Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2012-2017	III - 4
3.4	Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013-2018	III - 6
3.5	Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Kota Samarinda Tahun 2013-2017	III - 6
3.6	Penduduk Usia 15 Tahun keatas dirinci menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2017	III - 7
3.7	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2013-2017	III - 10
3.8	Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kota Samarinda Tahun 2015-2017	III - 11
3.9	Pengeluaran Per kapita Kota Samarinda Tahun 2013 – 2017	III - 12
3.10	Jumlah Investasi Kota Samarinda Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)	III - 12
3.11	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III - 13
3.12	Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda Tahun 2012-2016	III - 13
3.13	Target dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda	III - 14
3.14	Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2018 dan RAPBN 2019	III - 15

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.15	Perkembangan Alokasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018	III – 18
3.16	Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2014-2018	III - 18
3.17	Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018	III - 20
3.18	Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2014-2018	III - 22
3.19	Ringkasan Target APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2019	III - 22

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021	II - 9
3.1	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2017	III - 8
3.2	Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2017	III - 9
3.3	Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2013-2017	III - 11

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Samarinda mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 tahun ke-3 yang memuat rancangan

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah, serta Musrenbang Kota Samarinda. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Perubahan RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistiktematik, integratif dan spasial. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pembangunan daerah Kota Samarinda Tahun 2019 difokuskan pada pemantapan konektivitas. Pemantapan konektivitas dapat berupa pemantapan kualitas jalan kota, pemantapan jalan penghubung antar kawasan produksi dengan kawasan kegiatan, serta penyelesaian penyebab titik-titik kemacetan. Kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJMD Kota Samarinda 2016-2021 adalah **“Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah”**.

Untuk itulah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2019 ini dibuat dalam upaya mensinkronkan berbagai bidang pembangunan di Kota Samarinda dengan pembiayaan maupun pendanaan pembangunan yang tersedia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sangat dipahami bahwa kebutuhan pembangunan, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat bukanlah hal mudah selain membutuhkan pembiayaan pembangunan yang sangat besar juga membutuhkan strategi dan ketepatan, efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas yang terukur dan jelas mengingat terbatasnya dana pembangunan sementara kebutuhan masyarakat akan pembangunan tidak terbatas, pilihan penggunaan dana untuk

pembangunan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah beserta jajaran legislatif setempat, untuk itulah dibutuhkan pedoman untuk penggunaan berbagai anggaran dalam pembangunan berupa Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2019 Kota Samarinda.

1.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 adalah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Kebijakan pembangunan tersebut meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

1.3. DASAR HUKUM

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Samarinda mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

-
- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).
 26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2019.

BAB II **GAMBARAN UMUM RENCANA KERJA PEMERINTAH** **DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019**

2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda.

RKPD Kota Samarinda tahun 2019 berpedoman pada agenda Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahap III (Tiga), yaitu Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah melalui pemerataan sarana dasar dan sarana ekonomi dan didukung dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah utara, selatan, barat dan timur, segala kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2019 akan mempengaruhi hasil capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Pembangunan pada tahap ketiga ini menekankan pada pembangunan sektor unggulan yang berkelanjutan. Diharapkan sektor-sektor unggulan daerah lebih menggeliat dan lebih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah dengan diiringi pembangunan yang berkelanjutan.

RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2019 harus memedomani kebijakan dan sasaran-sasaran prioritas pemerintah pusat yang telah ditetapkan. Prioritas dan sasaran pembangunan pada dokumen RKPD Kota Samarinda pada tahun 2019 harus sinergi dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Republik Indonesia pada periode 2015-2019 mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintah nasional, yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti merupakan acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara profesional, konsekuen, dan berkesinambungan. Azimat Trisakti mencakup: (1) Kedaulatan dalam politik; (2) Berdikari dalam ekonomi; dan (3) Kepribadian dalam kebudayaan.

Dalam penyusunan RKPD kota Samarinda harus mempedomani dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2019 dengan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema/fokus pembangunan Nasional pada tahun 2019 dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Prioritas 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
2. Prioritas 2: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
3. Prioritas 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif.
4. Prioritas 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air.
5. Prioritas 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Tabel 2.1
Sinkronisasi Agenda Prioritas Kota dan Nasional

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
Prioritas 1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	
Program Prioritas: Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Agenda Prioritas 1. Optimalisasi Pengendalian Banjir
	1. Program pengembangan Perumahan
	2. Program peningkatan keamanan dan

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
	kenyamanan lingkungan 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5. Program Pengendalian Banjir 6. Program Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Infrastruktur/Jasa Konstruksi
Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Agenda Prioritas 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 1. Program pembinaan upaya kesehatan dasar 2. Program farmasi dan alat kesehatan 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia 7. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 9. Program Pemberdayaan Masyarakat 10. Program Penyehatan Lingkungan
Program Prioritas: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Agenda Prioritas 3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius 1. Program pendidikan dasar 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Prioritas: Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Prioritas: Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program penguatan JKN 2. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 4. Program Pembinaan Anak Terlantar 5. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
Prioritas 2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	
Program Prioritas: Peningkatan Konektivitas	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan 2. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Prioritas 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	
Program Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan ekonomi kreatif
Program Prioritas: Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Prioritas 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	
Program Prioritas: Peningkatan Kuantitas dan Aksesibilitas Air	Agenda Prioritas 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 1. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Prioritas: Peningkatan Daya Dukung Sumber daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan	1. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Program Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
Program Prioritas: Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Agenda Prioritas 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan 1. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan

Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
	2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program peningkatan produksi perikanan tangkap 4. Program peningkatan populasi dan produksi peternakan 5. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
Prioritas 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	
Program Prioritas: Kamtibmas dan Keamanan Siber	Agenda Prioritas 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 1. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
Program Prioritas: Kamtibmas dan Keamanan Siber	Agenda Prioritas 7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan Program peningkatan 1. keamanan dan kenyamanan lingkungan Agenda Prioritas 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik 1. Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Program Prioritas: Kepastian Hukum dan Refomasi Birokrasi	Agenda Prioritas 8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Pengembangan Data/Informasi
Program Prioritas: Kepastian Hukum dan Refomasi Birokrasi	Agenda Prioritas 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik 1. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja 2. Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Selain mempedomani RKP Tahun 2019, RKP Kota Samarinda juga harus selaras dengan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. Tema RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah “Memperkuat Daya Saing Investasi untuk Mempercepat Hilirisasi Industri”. Prioritas pembangunan RKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah:

1. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan
2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
3. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan
4. Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet
5. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2
Sinkronisasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda

Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	Agenda Prioritas Kota Samarinda Tahun 2019
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan	Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter dan religius
Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan	
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Sentra Produksi, Kawasan Industri dan Outlet	Optimalisasi Pengendalian Banjir
	Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik	Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah
	Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik

2.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta dan perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2019 dengan tema **Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas** merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta

rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Prioritas Nasional Tahun 2019 meliputi:

- a. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
- b. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
- c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
- d. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air
- e. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Sasaran RPJMN Tahun 2019:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,4-5,8%
- b. Inflasi Nasional 2,5-4,5%
- c. Gini Rasio sebesar 0,38-0,39
- d. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5-9,5%
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,8-5,2%; dan
- f. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,98.

Isu strategis dalam RKP 2019 adalah: Penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan konektivitas dan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemenuhan kebutuhan energi primer, pangan dan sumber daya air dan pertahanan dan keamanan wilayah serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan

b. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Sebuah rumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian pilihan-pilihan yang diputuskan dengan seksama untuk merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan. Sebagai rasionalisasi pelaksanaan strategi-strategi pembangunan, arah kebijakan memiliki fokus atau tema pokok di setiap tahapannya. Penekanan fokus atau tema di setiap tahapan selama periode RPJMD Kota Samarinda memiliki kesinambungan dan keselarasan dalam mencapai visi, misi, agenda prioritas, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kota Samarinda setiap tahun pada periode 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2016-2021



RKPD Kota Samarinda Tahun 2019 merupakan lanjutan dari tahun kedua (2018) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Peningkatan daya saing tidak hanya dipandang dari sisi ekonomi, namun konektivitas antar wilayah juga dapat mendorong daya saing daerah. Secara keseluruhan, konektivitas antar wilayah di Kota Samarinda sudah terhubung, namun yang patut menjadi perhatian adalah masalah kelancaran perpindahan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena dapat berpengaruh besar pada inflasi. Berbagai permasalahan yang selama ini mengganggu kelancaran konektivitas antar wilayah adalah banjir. Banjir baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil pada munculnya permasalahan seperti penurunan kualitas jalan, kemacetan, hingga berimbas pada permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Permasalahan banjir menjadi agenda prioritas Kota Samarinda dalam RPJMD 2016-2021, sehingga perlu langkah-langkah komprehensif dari seluruh sektor untuk menyelesaikannya. Penyediaan lahan, memaksimalkan sistem pengendali banjir, relokasi SKM, serta upaya terpadu pemerintah kota dan pemerintah provinsi yang telah dilaksanakan sejak arah kebijakan pertama (2017) harus sudah menunjukkan hasil pada tahun ketiga (2019) ini melalui penurunan titik banjir.

Sementara itu untuk mendorong daya saing daerah, pemantapan konektivitas perlu menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda pada tahun ketiga (2019). Pemantapan konektivitas dapat berupa pemantapan kualitas jalan kota, pemantapan kualitas jalan penghubung antar kawasan produksi dengan kawasan kegiatan, serta penyelesaian penyebab titik-titik kemacetan. Oleh karena itu pada tahun ketiga (2019) ini, pemerintah Kota Samarinda harus fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui arah kebijakan Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah. Pada RKPD Tahun 2019 fokus perhatian pada agenda prioritas 4 (empat) yaitu **Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan**, memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota;
2. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih;
3. Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan, dengan sasaran Tercapainya kebersihan, keindahan dan kota ramah lingkungan (taman & RTH).

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD dan Target pada RKPD 2019

Visi Kota Samarinda 2016-2021:
“Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”

Tujuan	Indikator tujuan	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)	Sasaran	Indikator sasaran	2019
Misi 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF						
Tercapainya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	49,11 %	90%	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Nilai evaluasi AKIP	BB
					Indeks Kepuasan Masyarakat	76%
Misi 2 : MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN						
Terwujudnya pembiayaan pembangunan yang Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP DPP	WTP	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23,25 %
Misi 3 : MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI						
Meningkatnya kualitas kota layak huni	Indeks Kota Layak Huni	56,9	66,9	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup.	Titik lokasi banjir	44 titik
					Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	89,32%
					Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	80%
					Persentase berkurangnya titik	40%

Tujuan	Indikator tujuan	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)	Sasaran	Indikator sasaran	2019
					kemacetan	
					Adipura	71
					Penanganan kasus bencana	100%
Misi 4 : MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN						
Meningkatnya peran investasi dan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	0,23%	2 - 4 %	Meningkatnya kemandirian ekonomi	Pertumbuhan Investasi	0,10
					Pendapatan perkapita	67.60 Juta/ tahun
					Pertumbuhan Usaha Mikro	22
					Tingkat pengganguran terbuka	3,5-4%
	Indeks Gini	0,31	0,25	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Inflasi	3-4%
				Angka Kemiskinan	4,65	
Misi 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL						
Samarinda Sehat dan Cerdas	IPM	78,91	80,34	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Kota Sehat	Wistara
					Angka Harapan Hidup	73,76
				Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
					Harapan Lama Sekolah	15,16
Misi 6 : MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS						
Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri, Berbudaya dan Bertoleransi	Persentase Pelestarian Seni Budaya	0%	80%	Terwujudnya Pelestarian Budaya	Persentase Pelestarian Seni Budaya	77%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,44	90,03	Terwujudnya pembangunan pemberdayaan masyarakat & perempuan	Persentase partisipasi perempuan pada politik	30%

Tujuan	Indikator tujuan	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)	Sasaran	Indikator sasaran	2019
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,91	75,39		Persentase organisasi pemuda dan organisasi olahraga aktif	68%
	Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100%

Prioritas dalam pencapaian Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah melalui pemerataan sarana dasar dan sarana ekonomi dan didukung dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah Utara, Selatan, Barat dan Timur harus memperhatikan arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda dan mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASNYA TERHADAP SUMBER PENDANAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran.

Mengacu pada kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi, maka kebijakan ekonomi daerah Kota Samarinda tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan komoditi daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kota Samarinda tentunya tidak dapat bekerja sendiri, melainkan juga mengupayakan peningkatan peranan dan partisipasi secara aktif dari pihak swasta maupun masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besaran produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun wilayah sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian kota Samarinda Tahun 2016 ditunjukkan dari PDRB ADHB yang didominasi oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 20,14% disusul oleh perdagangan

besar dan eceran reparasi mobil dan motor sebesar 15,77% dan pertambangan dan penggalian sebesar 12,45%. Adapun sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap pembentukan PDRB Kota Samarinda adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0,11%. Dalam penyerapan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang terbesar ada pada sektor perdagangan sebesar 35%, sektor jasa-jasa sebesar 21% dan sektor bangunan sebesar 11%.

3.2. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN TAHUN 2018

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

3.2.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu negara dan daerah adalah produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2013-2017 di Kota Samarinda menunjukkan tren yang meningkat dan mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.1
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Samarinda
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas (Juta Rupiah)		Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan 2010	Berlaku	Konstan 2010
2013	44.824.302,23	37.471.852,6	8,68	4,93
2014	48.273.715,39	39.506.305,28	7,70	5,43
2015	50.799.587,57	39.523.547,41	5,23	0,04
2016	52.334.150,71	39.733.062,15	3,02	0,53
2017	57.946.612,25	41.169.836,64	10,72	3,62
Rata-rata Pertumbuhan			7,07	2,91

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, apabila memasukkan unsur migas dengan harga berlaku, rata-rata tumbuh sebesar 7,07% per tahun, sedangkan apabila dilihat dengan harga konstan, rata-rata tumbuh sebesar 2,91% per tahun. Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota

Samarinda dari tahun 2013 sampai 2017, terlihat bahwa terjadi penurunan tahun 2015 yang hanya sebesar 0,04%. Namun pada tahun tersebut, banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi bernilai negative, yang artinya terjadi kemunduran ekonomi. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Kota Samarinda sangat kokoh ditengah-tengah gejolak naik turunnya harga migas dunia.

Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau bukan kota pengolah migas, Kota Samarinda dalam visi dan misinya lebih berorientasi pada kota jasa dan perdagangan, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektoral sebagai berikut :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstant Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2013-2017 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,17	4,24	7,62	-1,35	4,44
B	Pertambangan & Penggalian	4,93	0,48	-12,36	2,33	-1,16
C	Industri Pengolahan	2,09	1,98	3,31	-0,46	1,54
D	Pengadaan Listrik, Gas	3,09	24,11	28,48	5,96	9,53
E	Pengadaan Air	8,92	6,57	4,32	7,90	8,69
F	Konstruksi	5,23	6,97	-1,33	-3,34	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparas dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-0,05	6,82	3,63	3,71	5,55
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	6,34	2,39	-1,71	2,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	6,50	5,65	5,64	6,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,11	8,25	8,28	8,28	9,94
K	Jasa Keuangan	13,16	8,32	1,41	0,42	-3,73
L	Real Estate	12,55	13,4	1,40	-9,05	3,29
M,N	Jasa Perusahaan	8,02	5,21	-3,42	-2,84	1,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	2,65	0,59	-5,70	-1,43
P	Jasa Pendidikan	10,12	12,57	12,81	7,93	8,34

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	8,90	10,16	9,17	7,63
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,58	4,99	9,03	8,70	7,89
PDRB		4,93	5,43	0,04	0,53	3,62

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2018

3.2.2. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun tercatat kenaikan yang cukup berarti, pada tahun 2017 jumlah penduduk di Samarinda sebanyak 843.444 jiwa.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Samarinda adalah 1.174,72 jiwa/km². Kepadatan penduduk setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Adapun data jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2013 sampai tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Samarinda Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) / Tahun	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)
2013	781.015	3,14	718	1.087,76
2014	797.015	4,87	718	1.110,05
2015	812.597	1,96	718	1.131,75
2016	828.303	1,93	718	1.153,63
2017	843.444	1,83	718	1.174,72

Sumber : Samarinda Dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 2017 Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan sebesar 1,83% baik yang berasal dari faktor migrasi, kelahiran, maupun kematian.

3.2.3. INFLASI

Makna inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Resultante (rata-rata tertimbang) dari perubahan harga bermacam barang dan jasa tersebut, pada suatu selang waktu (bulanan) disebut inflasi (apabila naik) dan deflasi (apabila turun).

Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi. Inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan suatu rumus.

Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.

Pada tingkat korporasi angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk :

1. Indeksasi upah non tunjangan gaji pegawai (*wage-in-dexation*),
2. Penyesuaian nilai kontrak (*project payment*),
3. Eskalasi nilai proyek (*project escalation*),
4. Penentuan target inflasi (*inflation targeting*),
5. Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*bucket indexation*),
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (*GDP deflator*),
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*),
8. Indikator dini tingkat bunga, nilai tukar, dan indeks harga saham.

Data inflasi di Kota Samarinda dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun (2013-2017) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Inflasi Kota Samarinda Tahun 2013-2018

Tahun	Inflasi (%)
2013	10,01
2014	6,58
2015	4,17
2016	2,79
2017	3,62
2018*	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2019

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat inflasi tertinggi di Kota Samarinda adalah pada tahun 2013 yang berada pada level 10,01%. kemudian secara konstan dapat dikendalikan hingga tidak melebihi 4% selama tahun 2017 dan 2018.

Secara khusus berdasarkan kelompok komoditi inflasi di Kota Samarinda pada tahun 2013-2017 terlihat sebagai berikut:

Tabel 3.5
Inflasi Kota Samarinda Menurut Kelompok Komoditi Kota Samarinda Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bahan Makanan	6,59	4,47	4,38	3,1	0,38
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	8,56	7,26	1,68	5,19	4,32
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,81	7,17	0,27	1,48	5,92
4	Sandang	5,74	3,2	-0,55	2,4	4,36
5	Kesehatan	3,52	4,56	0,63	4,85	3,16
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,68	3,87	0,16	3,25	2,7
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1	11,06	0,4	0,98	3,51
Umum		10,01	6,58	4,17	2,79	3,62

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2018

Penyebab laju inflasi di Kota Samarinda tertinggi adalah Perumahan, Air, Listrik Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,92%, disusul kelompok sandang dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau, masing-masing sebesar 4,36% dan 4,32%. Melihat andil inflasi tersebut, memperlihatkan bahwa masyarakat di Kota

Samarinda, yang merupakan kota jasa dan perdagangan, sangat konsumtif dalam hal property (perumahan), sandang, dan makanan/minuman jadi.

Data laju inflasi akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pada penyediaan dana, sehingga angka inflasi sangat diperlukan dalam setiap menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan agar lebih realistis dan tajam

3.2.4. TENAGA KERJA

Pada tahun 2015, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dikenal sebagai penduduk usia kerja, mencapai 599 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk angkatan kerja sebanyak 364 ribu orang lebih. Sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di tahun 2015 sebesar 60,82 persen. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, penduduk yang bekerja sebanyak 343 ribu, sedangkan yang menganggur sebanyak 20,44 ribu orang. Sedangkan untuk penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja mencapai 234 ribu orang atau sebesar 39,18 persen yang terdiri dari penduduk bersekolah lebih dari 79 ribu, mengurus rumah tangga lebih dari 137 ribu, dan 18 ribu lebih sebagai kategori lainnya seperti penerima pendapatan atau tidak mampu bekerja. Sektor ekonomi yang paling dominan dalam perekonomian Kota Samarinda dan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar yakni sektor Perdagangan, sektor Jasa-Jasa serta sektor Bangunan, yakni sebesar 36 persen, 21 persen dan 11 persen.


Tabel 3.6
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kota Samarinda, 2017

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	239.851	104.016	343.867
	Pengangguran	15.768	4.674	20.442
	Jumlah penduduk angkatan kerja	255.619	108.690	364.309
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Sekolah	38.856	40.710	79.566
	Mengurus RT	5.652	131.444	137.096
	Lainnya	10.368	7.691	18.059
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja	54.876	179.845	234.721
	Jumlah penduduk usia kerja	310.495	288.535	599.030

3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	82,33	37,67	60,82
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	6,17	4,30	5,61

Sumber: Samarinda Dalam Angka, 2018

Gambar 3.1
Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Samarinda Tahun 2017



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2018


Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan menunjukkan bahwa status sebagai buruh, karyawan atau pegawai adalah status pekerjaan yang paling dominan selama 3 tahun terakhir, dengan persentase antara 56 sampai dengan 64 persen. Proporsi terbesar kedua adalah pekerja dengan status berusaha sendiri yang secara total mencapai 15,69 persen.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan ketenagakerjaan. Pengangguran adalah semua penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin

bekerja atau sudah punya pekerjaan tapi belum memulainya. TPT Kota Samarinda pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari yang semula 7,56 persen di tahun 2014 menurun menjadi 5,61 persen di tahun 2015.

Terkait dengan pengangguran ada istilah pengangguran terdidik. Ternyata hal tersebut juga terjadi di Kota Samarinda, terlihat dari persentase pengangguran yang terbesar berasal dari latar pendidikan sekolah menengah sebesar 77 persen dan pendidikan diploma/ sarjana sebesar 12 persen. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sesuai kualifikasi pendidikan yang ada.

Gambar 3.2
Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2017



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2018

3.2.5. KEMISKINAN

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Selama kurun waktu 2013-2017, perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2013, penduduk

yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 36 ribu jiwa (4,63% dari total penduduk Kota Samarinda). Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin turun menjadi 4,56%. Namun, di tahun 2015, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan naik kembali menjadi 4,82%. Pada tahun 2016 turun menjadi 4,72% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,77% atau setara dengan 40 ribu jiwa.

Tabel 3.8
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kota Samarinda, 2013-2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	460.975	493.763	533.401	566.392	594.645
Jumlah Penduduk Miskin	36.600	36.650	39.250	38.950	40.010
Persentase Penduduk Miskin	4,63	4,56	4,82	4,72	4,77
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	95,37	95,44	95,18	95,28	95,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2017

Pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan membutuhkan partisipasi semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, lembaga-lembaga riset, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Diharapkan kedepannya, kemiskinan di Kota Samarinda dapat diminimalisasi dengan catatan kualitas kesejahteraan masyarakat pun juga menjadi perhatian agar masyarakat tidak berada pada posisi rentan miskin.

3.2.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam suatu wilayah. IPM mengukur pencapaian rata-rata 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia dalam suatu wilayah, yaitu (1) hidup sehat dan Panjang umur, yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) pengetahuan yang dimiliki SDM, yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta (3) standar kehidupan yang layak, yang diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB), yang di-proxy dengan pengeluaran masyarakat.

Sepanjang periode 2013-2017, IPM Kota Samarinda memiliki tren positif. Pada tahun 2013, IPM Kota Samarinda bernilai 77,84. Nilai tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2017, IPM Kota Samarinda bernilai 79,46. Dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun terakhir tersebut, IPM Kota Samarinda selalu berada di atas nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum pembangunan manusia di wilayah Kota Samarinda relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika dilihat dari secara keseluruhan komponen penyusun IPM tahun 2017 terus meningkat. Angka Harapan hidup penduduk Kota Samarinda tahun 2017 mencapai 73,71 tahun artinya rata-rata usia penduduk Kota Samarinda mencapai usia 73-74 tahun. Angka EYS Kota Samarinda tahun 2017 mencapai 14,64 artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk dapat bersekolah hingga Diploma II/III.

Gambar 3.3
Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2013-2017



Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2018

Tabel 3.9
Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Kota Samarinda Tahun 2015-2017

Komponen IPM	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	73,65	73,68	73,71
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	10,31	10,33	10,34
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	14,17	14,23	14,64
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	13.825	14.010	14,175

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2018

3.2.7. PENGELUARAN PERKAPITA

Pengeluaran perkapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Penghitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Pengeluaran perkapita Kota Samarinda pada tahun 2017 mampu mencapai 14 juta rupiah per tahun. Pengeluaran perkapita Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Pengeluaran Perkapita Kota Samarinda Tahun 2013 – 2017

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah / Orang / Tahun)
2013	13.455
2014	13.538
2015	13.825
2016	14.010
2017	14.175

Sumber: Buku Analisis Indikator Makro Kota Samarinda Tahun 2018

3.2.8. INVESTASI

Kota Samarinda sebagai kota jasa dan perdagangan yang menuju kota metropolitan menjadi sebuah tujuan investor untuk menanamkan modalnya di berbagai bidang, data di bawah ini menunjukkan perkembangan investasi di Kota Samarinda dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, baik investasi nasional maupun asing.

Tabel 3.11
Jumlah Investasi Kota Samarinda Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Jumlah Proyek	Modal
2013	75	4.439.500
2014	71	5.433.294
2015	172	7.157.208
2016	192	7.990.242
2017	408	9.965.354

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2018

Tabel 3.12
Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Kota Samarinda Tahun 2012-2016

Tahun	PMA (dalam jutaan)	Perusahaan PMA	PMDN (dalam jutaan)	Perusahaan PMDN
2013	2.565.500	5	1.874.000	70
2014	2.336.000	4	1.524.000	67
2015	1.946.294	9	5.510.914	163
2016	3.214.741	13	4.775.501	179
2017	2.731.323	12	7.234.031	396

Sumber: Samarinda Dalam Angka 2017

Dalam meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda harus memiliki strategi dalam menarik investor-investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda. Perkembangan iklim investasi di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana kondusivitas berinvestasi menjadi modal dasar investor untuk menanamkan modalnya di Kota Samarinda.

Dari uraian yang telah dikemukakan maka dapat dirangkum indikator makro ekonomi Kota Samarinda sebagai berikut:

Tabel 3.13
Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	4,93	5,43	0,04	0,53	3,62
2. Pertumbuhan penduduk (%)	3,14	4,87	1,96	1,93	1,83
3. Tingkat Inflasi (%)	10,01	6,58	4,17	2,79	3,62
4. Tingkat pengangguran terbuka (%)	8,57	7,56	5,61	N/A	6,19
5. Tingkat kemiskinan (%)	4,63	4,56	4,82	4,72	4,77
6. IPM	77,84	78,39	78,69	78,91	79,46
7. Pengeluaran perkapita (Ribu Rupiah / Orang / Tahun)	13.455	13.538	13.825	14.010	14.175
8. Investasi (Juta Rupiah)	4.439.500	5.433.294	7.157.208	7.990.242	9.965.354

Tabel 3.14
Target dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Samarinda

No.	Indikator Pembangunan	Target 2018	Proyeksi 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6±1	6±1
2.	Pertumbuhan Penduduk (%)	2,48	2,18
3.	IPM	79,17	79,53
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,5 – 4,0	3,5 – 4,0
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,97	3,86
6.	Tingkat Inflasi (%)	4 – 5	4 – 5
7.	Pendapatan Perkapita (Rp/Tahun)	65,7 Juta	67,6 Juta

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021

3.3. ASUMSI DASAR DALAM APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan

prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKP dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan budgeting system. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai *money follow program* dan *priority*. Pemerintah pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD. Untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil dalam tahun 2019 tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) ditetapkan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Prioritas Nasional yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun asumsi-asumsi makro dalam penyusunan APBN 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN 2018 dan RAPBN 2019

INDIKATOR	2018	2019
	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,4	5,4 - 5,8
Inflasi y.o.y (%)	3,5	2,5 - 4,5
Kurs Rupiah (Rp/US\$)	13.400	13.700 - 14.000
Tingkat bunga SPN 3 Bulan (%)	5,2	4,6 - 5,2
Harga Minyak (US\$/barell)	48	60 - 70
Lifting Minyak (barell / hari)	800	722 - 805
Lifting gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.200	1.210 - 1.300

Sumber: kemenkeu.go.id

3.4. ASUMSI DASAR DALAM APBD KOTA SAMARINDA

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kota Samarinda tahun 2019 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan “Pemantapan Konektivitas Antar Kawasan sebagai Pendorong Daya Saing Daerah”.

Penyusunan anggaran tahun 2019 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

3.5. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Samarinda melakukan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

- a. Dalam rangka meningkatkan pajak daerah dengan melakukan perluasan akses pelaporan pembayaran pajak antara lain:
 - Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dengan Bank Kaltimara dalam hal perluasan tempat pembayaran melalui kantor-kantor cabang pembantu dan dengan mekanisme pembayaran secara online.
 - Melakukan kerjasama pembayaran PBB-P2 dengan Kantor Pos Indonesia dalam hal penerimaan PBB-P2.
 - Menindaklanjuti kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui program CMS (Cash Management System) pajak daerah.
 - Membangun system informasi pelayanan pajak daerah terintegrasi secara online (SIPATIN).

- Pemutakhiran data obyek pajak daerah di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di wilayah Kota Samarinda.
 - Melakukan penyesuaian beberapa tarif pajak daerah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009.
 - Membentuk UPTB baru dalam rangka pendekatan jangkauan pelayanan di kecamatan dengan tujuan memperbaiki data obyek pajak daerah.
 - Menjajaki kerjasama dengan Bank BTN dan Go Pay (PT. Dompot Anak Bangsa) dalam rangka *open payment* pajak daerah.
 - Menjajaki kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda melalui Kanwil DJP Kaltim dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.
 - Menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pertukaran data/informasi data BPHTB dan data pertanahan.
- b. Terhadap retribusi daerah :
- Meningkatkan upaya rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD pemungutan retribusi daerah.
 - Kerjasama pengkajian potensi retribusi daerah melalui OPD teknis.
- c. Terhadap pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- Mendorong kinerja BUMD agar lebih meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi BUMD yang belum bisa memberi kontribusi.
 - Memberikan dorongan kepada OPD teknis pengelola asset daerah agar menghimpun dan menginventarisir data asset daerah untuk dijadikan peluang sebagai penerimaan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- d. Terhadap dana perimbangan :
- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk meningkatkan Kualitas Realisasi data PNBP.

Perkembangan alokasi pendapatan daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014–2018 rata-rata proporsinya terhadap APBD sebesar 89,99% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Perkembangan Alokasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan	Pertumbuhan Pendapatan (%)	APBD	Proporsi Pendapatan terhadap APBD (%)
2014	3.048.932.183.316,26	13,05	3.891.428.664.090,00	78,35
2015	3.615.371.904.433,00	18,58	4.100.908.321.926,48	88,16
2016	2.613.861.928.835,27	-27,70	2.687.319.528.943,16	97,27
2017	2.363.197.387.477,00	-9,59	2.542.352.738.391,00	92,95
2018	2.542.658.336.409,00	7,59	2.727.334.176.656,00	93,23
Rata-rata Per Tahun		0,39		89,99

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pertumbuhan Pendapatan dalam 5 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada tahun 2015 yang mencapai 18,58%.

Secara umum sumber-sumber penerimaan APBD Kota Samarinda dari tahun 2014–2018 yang berupa PAD, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Rangkuman Sumber Penerimaan APBD Kota Samarinda Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan	Sumber Penerimaan APBD		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
2014	3.048.932.183.316,26	577.555.670.510,00	1.525.622.197.752,00	945.754.315.054,26
2015	3.615.371.904.433,00	819.500.000.000,00	1.841.760.254.633,00	954.111.649.800,00
2016	2.613.861.928.835,27	469.371.060.803,39	1.593.279.916.066,00	551.210.951.965,88
2017	2.363.197.387.477,00	507.247.746.809,00	1.374.596.561.929,00	481.353.078.739,00
2018	2.542.658.336.409,00	445.353.498.390,00	1.366.671.561.687,00	730.633.276.332,00

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

3.6. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun arah kebijakan belanja antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Efisiensi belanja langsung rutin yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.
- c. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Samarinda tahun 2019 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Strategi kebijakan perencanaan penggunaan belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.
- b. Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- c. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan pemerintah daerah terhadap belanja langsung tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Prioritas belanja daerah selaras dengan RPJMD yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dengan prinsip *money follow programs*.
- d. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Perangkat Daerah (PD).
- e. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, pertanian, perikanan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan alokasi belanja daerah Kota Samarinda selama kurun waktu Tahun 2014–2018 rata-rata proporsinya terhadap APBD sebesar 99,34% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja	Pertumbuhan Belanja (%)	APBD	Proporsi Belanja terhadap APBD (%)
2014	3.890.928.664.090,00	1,29	3.891.428.664.090,00	99,99
2015	4.065.235.714.751,48	4,48	4.100.908.321.926,48	99,11
2016	2.624.916.838.977,28	-35,43	2.687.319.528.943,16	97,68
2017	2.541.344.738.391,00	-3,18	2.542.352.738.391,00	99,96
2018	2.726.543.176.656,00	7,29	2.727.334.176.656,00	99,97
Rata-rata Per Tahun		-5,11		99,34

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pada tabel 3.18 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 yang mencapai sebesar 7,29%.

3.7. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- a. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Penerimaan pembiayaan Daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan sisa lebih perhitungan Anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampuan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk tidak melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan agar tidak

membebani pembiayaan netto, sehingga lebih dapat didayagunakan untuk mengantisipasi defisit belanja daerah.

Tabel 3.19
Perkembangan Pembiayaan Kota Samarinda Tahun 2014-2018

Tahun	Pembiayaan Daerah		Pembiayaan Netto
	Penerimaan	Pengeluaran	
2014	842.496.480.773,74	500.000.000,00	841.996.480.773,74
2015	485.536.417.492,48	35.672.607.174,00	449.863.810.318,48
2016	73.457.600.107,89	62.402.689.965,88	11.054.910.142,01
2017	179.155.350.914,00	1.008.000.000,00	178.147.350.914,00
2018	184.675.840.247,00	800.000.000,00	183.875.840.247,00

Sumber : Bappeda Kota Samarinda

Pada tabel 3.19 di atas terlihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran di pembiayaan daerah, dimana pada tahun 2018 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 183.875.840.247,00.

Guna mendukung kebijakan, Prioritas dan pencapaian target kinerja, perlu didukung dengan pendanaan yang memadai guna mencapai pembangunan, perkembangan Perubahan APBD Kota Samarinda tahun 2019 didasarkan pada perkembangan pendanaan APBD seperti rencana anggaran yang terlihat tabel berikut ini:

Tabel 3.20
Ringkasan Target APBD Tahun 2019 dan Proyeksi Perubahan APBD Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2019	Perubahan 2019	Tambah/Kurang
1.	PENDAPATAN DAERAH			
1.1	Pendapatan Asli Daerah	462.390.433.700	500.991.118.323	38.600.684.623
1.1.1	Pajak Daerah	332.216.400.000	332.216.400.000	-
1.1.2	Retribusi Daerah	60.883.434.200	53.370.887.373	(7.512.546.827)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.962.599.000	13.075.830.450	1.113.231.450
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.328.000.500	102.328.000.500	45.000.000.000
1.2	Dana Perimbangan	1.526.232.021.600	1.533.540.355.740	7.308.301.140
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	547.077.929.600	547.077.929.600	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	696.702.219.000	717.525.738.000	20.823.519.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	282.451.873.000	268.936.655.140	(13.515.217.860)

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2019	Perubahan 2019	Tambah/Kurang
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	827.174.645.300	1.029.795.889.068	202.621.243.768
1.3.1	Pendapatan Hibah	81.168.000.000	99.410.000.000	18.242.000.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	390.382.082.300	424.695.427.885	34.313.345.585
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	30.087.063.000	30.087.063.000	-
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	325.537.500.000	475.603.398.183	150.065.898.183
	Jumlah Pendapatan	2.815.797.100.600	3.064.327.330.131	248.530.229.531
2.	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.066.994.035.000	1.099.065.033.200	32.070.998.200
2.1.1	Belanja Pegawai	1.037.472.217.800	1.063.728.159.455	26.255.941.655
2.1.4	Belanja Hibah	22.530.400.000	26.280.400.000	3.750.000.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.087.942.000	2.087.942.000	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.903.475.200	1.968.531.745	65.056.545
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	5.000.000.000	2.000.000.000
2.2	Belanja Langsung	1.748.803.065.600	2.332.259.580.300	583.456.514.700
	Belanja DAK	129.518.762.493	130.909.891.987	1.391.129.494
	Belanja DAU Tambahan	-	20.823.519.000	20.823.519.000
	Pembay. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	46.412.775.777	57.298.822.949	10.886.047.172
	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi	325.537.500.000	475.603.398.183	150.065.898.183
	Belanja Langsung pada Setiap SKPD	289.594.425.492	328.743.740.806	39.149.315.314
	Belanja kegiatan Murni	957.739.601.838	1.318.880.207.375	361.140.605.537
	Jumlah Belanja	2.815.797.100.600	3.228.703.369.729	615.527.512.900
	Surplus/(Defisit)	-	(366.997.283.369)	(366.997.283.369)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	366.997.283.369	366.997.283.369
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	-	366.997.283.369	366.997.283.369
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2019	Perubahan 2019	Tambah/Kurang
	Jumlah Pembiayaan Netto	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	-	-

BAB IV PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kota Samarinda Tahun 2019, pada dasarnya merupakan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang optimal dan dalam rangka memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kota Samarinda Tahun 2019 dibuat, sehingga terlihat jelas arah anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Secara umum, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 ini memuat kebijakan pembangunan sebagai petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Samarinda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi pembangunan daerah Kota Samarinda segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPAP) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari P-APBD Kota Samarinda Tahun 2019.

Demikian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2019 ini disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan Tahun 2019.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SAMARINDA

JL. DAHLIA NO.81 BALAI KOTA, SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR, (0541) 203785 - FAX (0541) 732070
WWW.BAPPEDA.SAMARINDAKOTA.GO.ID